



P U T U S A N

Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

1. Nama lengkap : IRWAN FITRIYANTO BIN SUPRAPTO ; -----
2. Tempat lahir : Gisting ; -----
3. Umur/ tanggal lahir : 36 tahun/ 29 Juni 1983 ; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
5. Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia ; -----
6. Tempat tinggal : Pekon Pagar Bukit Induk Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat ;
7. Agama : Islam ; -----
8. Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 ; -----

Perpanjangan penangkapan terdakwa sejak tanggal 03 Mei 2020 ; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 03 Juli 2020 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020 ; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 ; -----

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum IRWANTO, S.H. dan HILDA RINA, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raden Intan, Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pen.Pid.Sus/2020/PN Liw bertanggal 23 Juli 2020 ; ---

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 94/Pen.Pid.Sus/2020/PN Liw tanggal 16 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Liw tanggal 16 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN FITRIYANTO Bin SUPRAPTO bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWAN FITRIYANTO Bin SUPRAPTO oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 Tahun dan 6 Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. -----
3. Menyatakan barang bukti : -----
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastic klip berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (Satu) buah pipa kaca (Pirex) dan 1 (Satu) buah potongan sedotan (Dirampas Untuk Dimusnahkan); -----
 - 1 (satu) unit handphone Nokia 106 warna Hitam dengan Simcard Telkomsel Nomor 0821-23444393. (Dirampas Untuk Negara). -----
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah). -----

Setelah mendengar nota pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan dari terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula; -----

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan nota pembelaan semula ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----



KESATU -----

Bahwa ia terdakwa IRWAN FITRIYANTO Bin SUPRAPTO, pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Rumah Makan Barokah yang beralamat di Pekon Tanjung Rejo Kec.Bangkunat Kab.Pesisir Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat di Pekon Tanjung Rejo Kec.Bangkunat Kab.Pesisir Barat sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, kemudian saksi HARTIAN ALDI, SH Bin H.SOPANZI bersama dengan saksi RAJENDRA MAHESKA Bin RIWANDI (Alm) (Keduanya anggota Kepolisian Polres Lampung Barat) melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020 sekira pukul 14.00 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Rumah Makan Barokah yang beralamat di Pekon Tanjung Rejo Kec.Bangkunat Kab.Pesisir Barat dan pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (Satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastic klip berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (Satu) buah pipa kaca (Pirex) dan 1 (Satu) buah potongan sedotan dan juga 1 (Satu) unit handphone Nokia 106 warna Hitam dengan simcard Telkomsel 0821-23444393, lalu setelah di interogasi oleh saksi HARTIAN ALDI, SH Bin H.SOPANZI bersama dengan saksi RAJENDRA MAHESKA Bin RIWANDI (Alm) (Keduanya anggota Kepolisian Polres Lampung Barat), terdakwa mengakui sebelumnya pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa menelphone Sdr.ANJAR (Daftar Pencarian Orang) dan berkata "Jar ada bahan (sabu) enggak?" dan di jawab Sdr.ANJAR (Daftar Pencarian Orang) "Sini aja ke rumah", kemudian terdakwa langsung mendatangi rumah Sdr.ANJAR (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Pekon Pagar Bukit Kec.Bangkunat Kab.Pesisir Barat sesampainya terdakwa dirumah Sdr.ANJAR (Daftar Pencarian Orang), kemudian terdakwa diajak untuk mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis sabu dirumahnya, setelah selesai mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Sdr.ANJAR (Daftar Pencarian Orang) memberikan 1 (Satu) buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu dan terdakwa menerimanya sambil berkata "Saya utang dulu ya" dan dijawab oleh Sdr.ANJAR

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Daftar Pencarian Orang) “Ya udah, satu juta ya utang” dan kemudian terdakwa langsung pulang kerumahnya. -----

Sesampainya terdakwa dirumahnya, sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa langsung merakit alat hisap narkoba jenis sabu (Bong) dengan menggunakan botol larutan penyegar yang dilubangi bagian tutupnya sebanyak 2 (Dua) lubang, kemudian lubang tersebut diberi pipet dan diberi pipa kaca (pirex) selanjutnya terdakwa mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mengambil sebagian narkoba jenis sabu tersebut dan memasukkan sabu kedalam pipa kaca (Pirex) yang menempel dialat hisap sabu (Bong) setelah itu, terdakwa langsung membakar pirex yang berisi narkoba jenis sabu dengan menggunakan korek gas untuk dipadatkan dan terdakwa menghisap asap yang keluar dari dalam botol alat hisap sabu (Bong) secara perlahan, kemudian asapnya dihembuskan dan perbuatan itu terdakwa ulangi sampai 10 (Sepuluh) kali hisapan, sedangkan sisa narkoba jenis sabu yang masih terdapat didalam 1 (Satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (Satu) buah pipa kaca (pirex) dan 1 (Satu) buah potongan sedotan, terdakwa masukkan kedalam 1 (Satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. -----

Bahwa efek yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, badan terasa segar dan tidak mengantuk. -----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.100.05.20.0215 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung tanggal 5 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Penguji Melly Oktaria, S.Si dan mengetahui Kepala Bidang Pengujian Dra.Masrurroh, Apt. Dengan kesimpulan: barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamina, termasuk Narkoba Golongan I (satu) menurut Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, selanjutnya sisa barang bukti habis untuk diuji, sedangkan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu dalam bentuk bukan tanaman. -----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pemerintahan Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan No.Lab. 3276-B/HP/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IPROH SUSANTI, SKM dan WIDIYAWATI, AmdF mengetahui

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An.Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Penanggung jawab laboratorium dr.ADITYA, M.Biomed dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap *sample* urine milik tersangka IRWAN FITRIYANTO Bin SUPRAPTO disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis METAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan terdakwa menggunakan Sabu tersebut tanpa ijin dari yang berwenang. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa IRWAN FITRIYANTO Bin SUPRAPTO, pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Rumah Makan Barokah yang beralamat di Pekon Tanjung Rejo Kec.Bangkunat Kab.Pesisir Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat di Pekon Tanjung Rejo Kec.Bangkunat Kab.Pesisir Barat sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, kemudian saksi HARTIAN ALDI, SH Bin H.SOPANZI bersama dengan saksi RAJENDRA MAHESKA Bin RIWANDI (Alm) (Keduanya anggota Kepolisian Polres Lampung Barat) melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020 sekira pukul 14.00 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Rumah Makan Barokah yang beralamat di Pekon Tanjung Rejo Kec.Bangkunat Kab.Pesisir Barat dan pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (Satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastic klip berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (Satu) buah pipa kaca (Pirex) dan 1 (Satu) buah potongan sedotan dan juga 1 (Satu) unit handphone Nokia 106 warna Hitam dengan simcard Telkomsel 0821-23444393, lalu setelah di interogasi oleh saksi HARTIAN ALDI, SH Bin H.SOPANZI bersama dengan saksi RAJENDRA MAHESKA Bin RIWANDI (Alm) (Keduanya anggota Kepolisian Polres Lampung Barat), terdakwa mengakui sebelumnya pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa menelphone

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr.ANJAR (Daftar Pencarian Orang) dan berkata "Jar ada bahan (sabu) enggak?" dan di jawab Sdr.ANJAR (Daftar Pencarian Orang) "Sini aja ke rumah", kemudian terdakwa langsung mendatangi rumah Sdr.ANJAR (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Pekon Pagar Bukit Kec.Bangkurat Kab.Pesisir Barat sesampainya terdakwa dirumah Sdr.ANJAR (Daftar Pencarian Orang), kemudian terdakwa diajak untuk mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis sabu dirumahnya, setelah selesai mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Sdr.ANJAR (Daftar Pencarian Orang) memberikan 1 (Satu) buah plastic klip berisi narkoba jenis sabu dan terdakwa menerimanya sambil berkata "Saya utang dulu ya" dan dijawab oleh Sdr.ANJAR (Daftar Pencarian Orang) "Ya udah, satu juta ya utang" dan kemudian terdakwa langsung pulang kerumahnya. -----

Sesampainya terdakwa dirumahnya, sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa langsung merakit alat hisap narkoba jenis sabu (Bong) dengan menggunakan botol larutan penyegar yang dilubangi bagian tutupnya sebanyak 2 (Dua) lubang, kemudian lubang tersebut diberi pipet dan diberi pipa kaca (pirex) selanjutnya terdakwa mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mengambil sebagian narkoba jenis sabu tersebut dan memasukkan sabu kedalam pipa kaca (Pirex) yang menempel dialat hisap sabu (Bong) setelah itu, terdakwa langsung membakar pirex yang berisi narkoba jenis sabu dengan menggunakan korek gas untuk dipadatkan dan terdakwa menghisap asap yang keluar dari dalam botol alat hisap sabu (Bong) secara perlahan, kemudian asapnya dihembuskan dan perbuatan itu terdakwa ulangi sampai 10 (Sepuluh) kali hisapan, sedangkan sisa narkoba jenis sabu yang masih terdapat didalam 1 (Satu) buah plastic klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (Satu) buah pipa kaca (pirex) dan 1 (Satu) buah potongan sedotan, terdakwa masukkan kedalam 1 (Satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. -----

Bahwa efek yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, badan terasa segar dan tidak mengantuk. -----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.100.05.20.0215 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung tanggal 5 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Penguji Melly Oktaria, S.Si dan mengetahui Kepala Bidang Pengujian Dra.Masruroh, Apt. Dengan kesimpulan: barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamina, termasuk Narkotika Golongan I (satu) menurut Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya sisa barang bukti habis untuk diuji, sedangkan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu dalam bentuk bukan tanaman. -----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pemerintahan Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan No.Lab. 3276-B/HP/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IPROH SUSANTI, SKM dan WIDIYAWATI, AmdF mengetahui An.Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Penanggung jawab laboratorium dr.ADITYA, M.Biomed dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap *sample* urine milik tersangka IRWAN FITRIYANTO Bin SUPRAPTO disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis METAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan terdakwa menggunakan Sabu tersebut tanpa ijin dari yang berwenang. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. RAJENDRA MAHESKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya tindak pidana narkotika di Pekon Tanjung Rejo Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat, pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar jam 11.00 wib saksi bersama anggota Kepolisian Polres Lampung Barat melakukan penyelidikan ; -----
- Bahwa sekitar jam 14.00 wib, di rumah makan Barokah yang berlokasi di Pekon Tanjung Rejo Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat, saksi melihat terdakwa IRWAN FITRIYANTO BIN SUPRAPTO duduk di salah satu kursi, mengeluarkan sebuah kotak rokok dari saku celananya dan diletakkan di atas meja dengan gerak-gerik yang mencurigakan ; -----

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Liw



- Bahwa melihat gerak-gerik terdakwa tersebut, saksi mendekati terdakwa dan setelah memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian, dilakukan penggeledahan pada badan dan barang yang terdakwa bawa ; -----
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut, ternyata ditemukan satu plastik klip berisi kristal berwarna putih, satu buah pipa kaca dan satu buah sedotan yang disimpan dalam kotak rokok sampoerna mild tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa satu plastik klip berisi kristal berwarna putih, satu buah pipa kaca dan satu buah sedotan yang disimpan dalam kotak rokok sampoerna mild serta satu buah handphone Nokia 106 warna hitam dengan simcard telkomsel nomor 082123444393 milik terdakwa diamankan untuk proses lebih lanjut ; -----

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

2. HARTIAN ALDI, S.H. BIN H. SOPANZI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya tindak pidana narkoba di Pekon Tanjung Rejo Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat, pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar jam 11.00 wib saksi bersama anggota Kepolisian Polres Lampung Barat melakukan penyelidikan ; -----
- Bahwa sekitar jam 14.00 wib, di rumah makan Barokah yang berlokasi di Pekon Tanjung Rejo Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat, saksi melihat terdakwa IRWAN FITRIYANTO BIN SUPRPTO duduk di salah satu kursi, mengeluarkan sebuah kotak rokok dari saku celananya dan diletakkan di atas meja dengan gerak-gerik yang mencurigakan ; -----
- Bahwa melihat gerak-gerik terdakwa tersebut, saksi mendekati terdakwa dan setelah memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian, dilakukan penggeledahan pada badan dan barang yang terdakwa bawa ; -----
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut, ternyata ditemukan satu plastik klip berisi kristal berwarna putih, satu buah pipa kaca dan satu buah sedotan yang disimpan dalam kotak rokok sampoerna mild tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa satu plastik klip berisi kristal berwarna putih, satu buah pipa kaca dan satu buah sedotan yang disimpan dalam kotak rokok sampoerna mild serta satu buah

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Nokia 106 warna hitam dengan simcard telkomsel nomor 082123444393 milik terdakwa diamankan untuk proses lebih lanjut ; -----

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa : ---

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.100.05.20.0215 bertanggal 05 Mei 2020 dengan kesimpulan barang bukti berupa kristal warna putih seberat 0,28061 gram positif (+) methamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 3276-2.B/HP/V/2020 bertanggal 06 Mei 2020 dengan kesimpulan pada urine terdakwa IRWAN FITRIYANTO BIN SUPRAPTO ditemukan zat narkotika jenis methamfetamina (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa IRWAN FITRIYANTO BIN SUPRAPTO telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar jam 13.30 wib, terdakwa datang ke rumah makan Barokah yang berlokasi di Pekon Tanjung Rejo Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat ;
- Bahwa sesampainya di rumah makan tersebut, terdakwa mengeluarkan sebuah kotak rokok sampoerna mild berisi satu plastik klip berisi kristal berwarna putih, satu buah pipa kaca dan satu buah sedotan dari saku celana dan meletakkannya di atas meja ; -----
- Bahwa tidak lama kemudian, sekitar jam 14.00 wib terdakwa didekati oleh anggota kepolisian dan setelah memperkenalkan diri melakukan penggeledahan ; -----
- Bahwa dari penggeledahan tersebut, diamankan barang bukti berupa satu plastik klip berisi kristal berwarna putih, satu buah pipa kaca dan satu buah sedotan yang disimpan dalam kotak rokok sampoerna mild serta satu buah handphone Nokia 106 warna hitam dengan simcard telkomsel nomor 082123444393 ; -----
- Bahwa barang bukti berupa satu plastik klip berisi kristal berwarna putih, satu buah pipa kaca dan satu buah sedotan merupakan narkotika jenis shabu beserta peralatan untuk mengkonsumsinya ; -----

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba tersebut terdakwa peroleh dari sdr. Anjar pada hari Senin tanggal 27 April 2020 dengan cara berhutang dengan harga Rp. 1.000.000,00 ; -----
- Bahwa setelah memperoleh narkoba tersebut, pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar jam 21.00 wib dan pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 bertempat di rumah terdakwa, terdakwa mengkonsumsi narkoba shabu tersebut dengan cara memasukkan shabu ke dalam pipa kaca, membakarnya dan menghisap asapnya dengan menggunakan sedotan ; ---
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkoba tersebut, terdakwa memasukkan sisa narkoba beserta peralatan untuk mengkonsumsinya ke dalam kotak rokok sampoerna mild, lalu sekitar jam 13.30 wib terdakwa datang ke rumah makan Barokah dan tidak lama kemudian terdakwa diamankan pihak kepolisian ; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan narkoba sisa pakai beserta peralatan untuk mengkonsumsinya dan juga handphone untuk berkomunikasi dengan sdr. Anjar ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

- 1) 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat total 0,28061 gram, 1 (satu) buah pipa kaca/ pirex dan 1 (satu) buah potongan sedotan ; -----
- 2) 1 (satu) unit handphone Nokia 106 warna hitam dengan simcard nomor 082123444393 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar jam 13.30 wib, terdakwa datang ke rumah makan Barokah yang berlokasi di Pekon Tanjung Rejo Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat ; -----
2. Bahwa benar sesampainya di rumah makan tersebut, terdakwa mengeluarkan sebuah kotak rokok sampoerna mild berisi satu plastik klip berisi kristal berwarna putih, satu buah pipa kaca dan satu buah sedotan dari saku celana dan meletakkannya di atas meja ; -----
3. Bahwa benar tidak lama kemudian, sekitar jam 14.00 wib terdakwa didekati oleh anggota kepolisian dan setelah memperkenalkan diri melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ; -----

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Liw



4. Bahwa benar dari penggeledahan tersebut, diamankan barang bukti berupa satu plastik klip berisi kristal berwarna putih, satu buah pipa kaca dan satu buah sedotan yang disimpan dalam kotak rokok sampoerna mild serta satu buah handphone Nokia 106 warna hitam dengan simcard telkomsel nomor 082123444393 ; -----
5. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.100.05.20.0215 bertanggal 05 Mei 2020, kristal berwarna putih seberat 0,28061 gram yang disimpan dalam plastik klip dan dimasukkan ke dalam kotak rokok sampoerna mild beserta satu buah pipa kaca dan satu buah sedotan, positif (+) methamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ; -----
6. Bahwa benar narkotika tersebut terdakwa peroleh dari sdr. Anjar pada hari Senin tanggal 27 April 2020 dengan cara berhutang dengan harga Rp. 1.000.000,00 ; -----
7. Bahwa benar setelah memperoleh narkotika tersebut, pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar jam 21.00 wib dan pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 bertempat di rumah terdakwa, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara memasukkan shabu ke dalam pipa kaca, membakarnya dan menghisap asapnya dengan menggunakan sedotan ; ---
8. Bahwa benar setelah selesai mengkonsumsi narkotika tersebut, terdakwa memasukkan sisa narkotika beserta peralatan untuk mengkonsumsinya ke dalam kotak rokok sampoerna mild, lalu sekitar jam 13.30 wib terdakwa datang ke rumah makan Barokah dan tidak lama kemudian terdakwa diamankan pihak kepolisian ; -----
9. Bahwa benar selanjutnya dilakukan uji *sample urine* terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 3276-2.B/HP/V/2020 bertanggal 06 Mei 2020 disimpulkan *urine* terdakwa positif (+) mengandung methamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ; ----
Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pembahasan atau pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, surat, keterangan terdakwa dan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan ke persidangan, apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara alternatif, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

Ad. 1 Setiap orang -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (dader) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan error in persona atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusan pidananya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa IRWAN FITRIYANTO BIN SUPRAPTO atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ; -----

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Ad. 2 Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan mempergunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 undang-undang tersebut, penggunaan narkotika secara tegas dibatasi secara limitatif, hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) undang-undang tersebut disebutkan bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, seseorang hanya diperbolehkan menggunakan narkotika golongan I hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga seseorang yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, sudah dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika golongan I ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RAJENDRA MAHESKA dan saksi HARTIAN ALDI, S.H. BIN H. SOPANZI yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa di persidangan, bermula dari adanya informasi masyarakat tentang adanya tindak pidana narkotika di Pekon Tanjung Rejo Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat, pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 saksi RAJENDRA MAHESKA dan saksi HARTIAN ALDI, S.H. BIN H. SOPANZI yang merupakan anggota kepolisian melakukan penyelidikan. Pada saat melakukan penyelidikan tersebut, sekitar jam 13.30 wib para saksi melihat terdakwa masuk

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam rumah makan Barokah yang berlokasi di Pekon Tanjung Rejo Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat. Sesampainya di rumah makan tersebut, terdakwa mengeluarkan sebuah kotak rokok sampoerna mild dari saku celana dan meletakkannya di atas meja. Melihat perilaku terdakwa yang mencurigakan tersebut, sekitar jam 14.00 wib saksi RAJENDRA MAHESKA dan saksi HARTIAN ALDI, S.H. BIN H. SOPANZI mendekati terdakwa dan setelah memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian, para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan, ternyata kotak rokok yang terdakwa simpan di atas meja tersebut berisi satu plastik klip berisi kristal berwarna putih, satu buah pipa kaca dan satu buah sedotan yang diakui terdakwa sebagai narkoba miliknya dan peralatan yang dipergunakan untuk mengkonsumsi narkoba tersebut. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa satu plastik klip berisi kristal berwarna putih, satu buah pipa kaca dan satu buah sedotan yang disimpan dalam kotak rokok sampoerna mild serta satu buah handphone Nokia 106 warna hitam dengan simcard telkomsel nomor 082123444393 diamankan ke kantor kepolisian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.100.05.20.0215 bertanggal 05 Mei 2020, kristal berwarna putih seberat 0,28061 gram yang disimpan dalam plastik klip dan dimasukkan ke dalam kotak rokok sampoerna mild beserta satu buah pipa kaca dan satu buah sedotan, positif (+) methamfetamina (termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, barang bukti berupa narkoba tersebut terdakwa peroleh dari sdr. Anjar pada hari Senin tanggal 27 April 2020 dengan cara berhutang dengan harga Rp. 1.000.000,00 dan setelah memperoleh narkoba tersebut, pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar jam 21.00 wib dan pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 bertempat di rumah terdakwa, terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan cara memasukkan shabu ke dalam pipa kaca, membakarnya dan menghisap asapnya dengan menggunakan sedotan. Setelah selesai mengkonsumsi narkoba tersebut, terdakwa memasukkan sisa narkoba beserta peralatan untuk mengkonsumsinya ke dalam kotak rokok sampoerna mild, lalu sekitar jam 13.30 wib terdakwa datang ke rumah makan Barokah dan tidak lama kemudian terdakwa diamankan pihak kepolisian ; -----

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa tentang peranannya yang telah mengkonsumsi narkoba yang dia peroleh dari sdr. Anjar diperkuat dengan bukti

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 3276-2.B/HP/V/2020 bertanggal 06 Mei 2020, yang mana berdasarkan bukti surat tersebut disimpulkan bahwa *urine* terdakwa positif (+) mengandung methamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa adalah bukan seseorang yang sudah mendapat rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta tidak pernah mendapat persetujuan Menteri, bukan pula sebagai orang yang bekerja dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium untuk mempergunakan narkotika golongan I. Dengan demikian, perbuatan terdakwa yang mengkonsumsi narkotika golongan I sebagaimana diuraikan di atas, dapat digolongkan secara tanpa hak atau melawan hukum ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena seluruh unsur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum terlebih dahulu, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, walaupun narkotika jenis shabu yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini berada dalam penguasaan terdakwa IRWAN FITRIYANTO BIN SUPRAPTO, namun apabila dilihat dari kuantitas narkotika jenis shabu dengan berat saat dilakukan penangkapan 0,28061 gram, dirasa kurang memenuhi rasa keadilan apabila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditentukan secara limitatif dalam ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum. Pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan Rumusan Hukum

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017, yang kembali menegaskan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010. Selain itu, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata barang bukti narkoba jenis shabu tersebut merupakan sisa pemakaian terdakwa IRWAN FITRIYANTO BIN SUPRAPTO sebelum dilakukan penangkapan sehingga hasil tes *sample* urine terdakwa dinyatakan positif mengandung methamfetamina ; ---

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitikan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, pembelaan terdakwa yang memohon keringanan hukuman, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut : -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba secara *illegal* ; -----

Keadaan yang meringankan : -----

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Liw



- Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi terdakwa maupun masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri terdakwa sehingga penahanan atas diri terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : -----

- 1) 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat total 0,28061 gram, 1 (satu) buah pipa kaca/ pirex dan 1 (satu) buah potongan sedotan ; -----

Terungkap di persidangan merupakan barang terlarang dan juga alat yang dipergunakan untuk membawa dan mengkonsumsi barang terlarang tersebut serta sudah tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga sangat beralasan hukum apabila barang bukti tersebut agar dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa : -----

- 2) 1 (satu) unit handphone Nokia 106 warna hitam dengan simcard nomor 082123444393 ; -----

Terungkap di persidangan merupakan sarana yang dipergunakan terdakwa untuk memperoleh barang terlarang, namun masih memiliki nilai ekonomis sehingga sangat beralasan menurut hukum apabila barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Mengingat ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN FITRIYANTO BIN SUPRAPTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ; -----
3. Menetapkan agar lamanya terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----
 - 1) 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat total 0,28061 gram, 1 (satu) buah pipa kaca/ pirex dan 1 (satu) buah potongan sedotan ; -----dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa : -----
 - 2) 1 (satu) unit handphone Nokia 106 warna hitam dengan simcard nomor 082123444393 ; -----dirampas untuk negara ; -----
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 oleh AKHMAD BUDIawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, JESSIE SYLVIA KARTIKA SIRINGO RINGO, S.H. dan HILDA TRI AYUDIA, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 September 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dibantu oleh LIDIA PANTAU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh MARIA ULFA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. JESSIE S.K. SIRINGO RINGO S.H.

AKHMAD BUDIAWAN, S.H., M.H.

2. HILDA TRI AYUDIA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

LIDIA PANTAU, S.H.